

**PEMBUATAN AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
DIDASARKAN PADA KETERANGAN PALSU (STUDI TERHADAP PUTUSAN
NOMOR 976/PID.B/2017/PN.BDG)**

M. Akbar Rizki Nasution, Widodo Suryandono

Abstrak

Tesis ini membahas mengenai pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham didasarkan pada keterangan palsu, bagaimana kedudukan suatu akta otentik apabila di dalamnya terdapat keterangan palsu sebagaimana yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung 976/PID.B/2017/PN.BDG. Permasalahan pada tesis ini adalah 1) kedudukan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna dalam sistem pembuktian apabila ada keterangan palsu yang diberikan para pihak kepada Notaris pada; 2) tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta berita acara rapat umum pemegang saham yang didasarkan pada keterangan palsu. Metode penelitian yang dipakai, yuridis normatif. Tipologi penelitian deskriptif analitis, dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur. Menggunakan metode pendekatan kualitatif, yang mana menghasilkan bentuk hasil penelitian yaitu deskriptif analitis. Simpulan dari penulisan tesis ini adalah kedudukan kedua akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna dalam proses peradilan dengan adanya keterangan palsu yang diberikan menjadikan kedua akta otentik dibawah tangan dan tidak sah yang dikarenakan tidak dipenuhinya syarat yang diatur pada peraturan perundang-undangan yang mengenai syarat Rapat Umum Pemegang Saham dan syarat peralihan hak atas saham, dan terhadap pembuatan akta otentik yang didasarkan pada keterangan palsu membuat Notaris bertanggung jawab secara perdata dan secara administratif. yang dikarenakan dalam membuat kedua akta Notaris melakukan pelanggaran formal. Saran dari Notaris haruslah memeriksa segala hal yang dibutuhkan untuk membuat akta seperti segala sesuatu kelengkapan dokumen-dokumen dari para penghadap

Kata Kunci:

Notaris, Akta, Keterangan Palsu.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris berdasarkan keterangan palsu dari para pihak seharusnya menjadi tanggung jawab dari para pihak yang memberikan keterangan palsu itu, sepanjang Notaris mematuhi peraturan-perundang undangan dan kode etik profesi Notaris. Karena Notaris tidak diwajibkan menjamin kebenaran materil, melainkan hanya kebenaran formil. Kedudukan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna dalam sistem pembuktian apabila ada keterangan palsu yang diberikan para pihak kepada Notaris menjadi batal demi hukum apabila terdapat unsur pelanggaran syarat objektif dalam perjanjian diantara para pihak yang membuatnya

Masyarakat membutuhkan seseorang (*figuur*) yang keterangan keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberikan jaminan dan sebagai alat bukti yang kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penyuluhan hukum yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang. Berbeda dengan peran dari seorang advokat dimana ia membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang Notaris harus berperan untuk berusaha mencegah terjadinya kesulitan dimasa akan datang.¹

Selain membuat akta, seorang Notaris biasanya dianggap sebagai tempat seseorang dapat memperoleh pendapat atau informasi hukum yang baik. Segala sesuatu yang ditulis dan ditetapkan Notaris (konstantir) adalah benar, dia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.² Notaris juga merupakan jabatan kepercayaan, oleh karena itu orang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya. Notaris berkewajiban merahasiakan dan memegang teguh kepercayaan itu yaitu untuk merahasiakan apa yang diberitahukan kepadanya selaku Notaris.³

Tugas Notaris adalah menjalankan servis publik (*public service*) dibidang pelayanan pembuatan akta dan tugas lain yang dibebankan padanya yang melekat sebagai Pejabat Umum dalam ruang lingkup bidang jasa Notaris. Jabatan sebagai Notaris memerlukan suatu tanggung jawab, baik secara individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada kode etik profesi. Notaris dalam melaksanakan jabatan harus berpegang teguh pada fungsinya sebagai seorang penengah yang tidak boleh berpihak, bukan seorang perantara ataupun pembela.

Tugas Notaris juga memberikan pelayanan kepentingan umum dimana merupakan hakekat tugas bidang pemerintahan yang didasarkan pada asas memberikan dan menjamin adanya rasa kepastian hukum bagi warga anggota masyarakat. Dalam bidang tertentu, tugas itu oleh Undang-Undang diberikan dan dipercayakan kepada Notaris, sehingga oleh karenanya masyarakat juga harus percaya bahwa akta Notaris yang diterbitkan tersebut memberikan kepastian hukum bagi para warganya. Kepercayaan merupakan suatu modal yang harus dimiliki oleh Notaris dalam

¹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT.Ichtiar Baru VanHoeve, 2007), hlm. 162.

² *Ibid.*, hlm. 444.

³ A. Kohar, *Notaris dalam Praktek Hukum*, cet. 1, (Bandung: Alumni, 1993), hlm.67.

menjalankan fungsi jabatannya. Tidaklah mungkin seorang Notaris dapat menjalankan tugasnya tanpa suatu kepercayaan dari masyarakat. Begitu juga dalam lingkungan Notaris itu sendiri seperti dalam pergaulannya sesama Notaris yang didasari oleh kepercayaan. Notaris adalah jabatan kepercayaan, oleh karena itu orang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya. Notaris berkewajiban merahasiakan dan memegang teguh kepercayaan itu yaitu untuk merahasiakan apa yang diberitahukan kepadanya selaku Notaris.

Kedudukan hukum seorang Notaris dalam sebuah perjanjian atau perikatan hukum bukanlah sebagai pihak dalam akta, Notaris hanya memformulasikan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan ke dalam bentuk akta otentik, keinginan atau niat untuk membuat akta tertentu tidak akan pernah berasal dari Notaris, tetapi sudah pasti berasal dari keinginan para pihak.⁴ Kewenangan yang dimiliki oleh Notaris adalah bersifat umum meliputi lingkup hukum perdata kecuali yang dikecualikan kepada pejabat lain. Sebagai pejabat umum, Notaris diharuskan untuk bersikap independen atau mandiri dalam melaksanakan jabatannya. Kenetralan merupakan kunci utama dari profesi Notaris. Notaris tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif, maupun legislatif karena diharapkan memiliki posisi netral. Apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan Negara tersebut maka Notaris tidak lagi dianggap netral.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa yang termuat dalam akta Notaris, yang sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris, serta memberikan akses informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta, dengan demikian para pihak dapat menentukan dengan bebas dan menyetujui isi akta Notaris yang akan ditandatanganinya.

Perbuatan hukum yang tertuang dalam suatu akta Notaris bukanlah perbuatan hukum dari Notaris, melainkan perbuatan hukum yang memuat perbuatan, perjanjian dan penetapan dari pihak yang meminta atau menghendaki perbuatan hukum mereka dituangkan pada suatu akta otentik. Jadi pihak-pihak dalam akta itulah yang terikat pada isi dari suatu akta otentik. Notaris bukan tukang membuat akta atau orang yang mempunyai pekerjaan membuat akta, tetapi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya didasari atau dilengkapi berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasai secara terintegrasi oleh Notaris dan akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris mempunyai kedudukan sebagai alat bukti.⁵

Mengingat demikian pentingnya peranan akta Notaris sebagai alat bukti dalam peristiwa-peristiwa hukum dan atau perbuatan-perbuatan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari maka setiap Akta Notaris haruslah dibuat secara cermat dan teliti sesuai dengan hukum, kebenaran dan keadilan berdasarkan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab. Selain itu dalam melakukan tugasnya para Notaris harus selalu berpegang teguh serta menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat, sebagai Pejabat Umum yang terpercaya yang akta-aktanya harus menjadi alat bukti yang kuat dan sempurna apabila menjadi sengketa hukum di Pengadilan.

⁴ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 193.

⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2008), hlm. 31.

Pada dasarnya bentuk dari suatu akta bukan suatu masalah, apakah itu akta dibawah tangan atau akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, selama para pihak tetap berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban dan hak yang tertuang dalam akta tersebut.⁶ Akan menjadi suatu masalah tersendiri bagi para pihak bila nantinya salah satu pihak yang bersepakat mengingkari kesepakatan dan lahirnya suatu sengketa yang bisa merugikan banyak pihak. Resiko tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan tiap individu, ketidakjelasan identitas dan pengingkaran suatu prestasi yang akhirnya berujung pada konflik antara individu.⁷ Oleh karena itu, menjadi penting bagi individu tersebut untuk melengkapi diri dengan surat atau dokumen yang dapat melindunginya dari segala hubungan hukum, oleh sebab pilihan akta otentik dirasa sebagai suatu hal yang tepat dalam menuangkan dan pengesahan suatu kesepakatan.

Jika Notaris dalam membuat akta melakukan kelalaian dan kelalaian tersebut dapat dibuktikan, maka kepada Notaris yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban baik secara pidana (apabila memenuhi unsur-unsur / delik-delik yang diatur pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia) maupun perdata (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris). Maka sebagai Notaris haruslah mempunyai sikap kewaspadaan dan kehati-hatian yang tinggi.

Apabila kesalahan yang terjadi pada pembuatan akta otentik tersebut berasal dari para pihak yang melakukan perbuatan hukum dengan memberikan keterangan tidak jujur dan dokumen tidak lengkap (disembunyikan) oleh para pihak atau keterangan palsu, maka akta otentik yang dibuat Notaris tersebut mengandung cacat hukum, dan bila karena keterangan para pihak yang tidak jujur atau menyembunyikan sesuatu dokumen penting yang seharusnya diperlihatkan kepada Notaris, maka para pihak yang melakukan perbuatan tersebut dapat saja dikenakan tuntutan pidana atau gugatan perdata oleh pihak lain yang merasa dirugikan dengan dibuatnya akta otentik tersebut, namun bagaimanakah kedudukan akta otentik dalam kasus tersebut, dalam tesis ini penulis akan coba menganalisis hal tersebut.

Penulis merasa tertarik untuk membahasnya dalam tesis ini, mengenai bagaimanakah tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta otentik yang didasarkan pada keterangan palsu dan bagaimanakah kedudukan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna dalam sistem pembuktian apabila ada keterangan palsu yang diberikan para pihak kepada notaris. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul “Pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Didasarkan Pada Keterangan Palsu (Studi Terhadap Putusan Nomor 976/Pid.B/2017/PN.BDG).”

2. Permasalahan

Pokok permasalahan yang dibahas dalam jurnal ini adalah kedudukan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna dalam sistem pembuktian apabila ada keterangan palsu yang diberikan para pihak kepada Notaris, serta kedudukan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna dalam sistem pembuktian apabila ada keterangan palsu yang diberikan para pihak kepada Notaris.

⁶ Subekti, *Hukum Pembuktian*, cet. XVI, (Jakarta: Padya Paramita, 2007), hlm. 25.

⁷ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *KeNotaris*, cet. I, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), hlm. 6.

3. Sistematika Penulisan

Jurnal ini dibagi menjadi tiga bagian utama demi mempermudah pembaca untuk memahami jurnal ini. Bagian pertama adalah pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, permasalahan, argumentasi penulis, dan sistematika penulisan jurnal secara singkat. Kemudian bagian kedua adalah pembahasan yang mana menguraikan mengenai analisis terhadap kedudukan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna dalam sistem pembuktian apabila ada keterangan palsu yang diberikan para pihak kepada Notaris, serta kedudukan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna dalam sistem pembuktian apabila ada keterangan palsu yang diberikan para pihak kepada Notaris. Bagian ketiga adalah simpulan dan saran.

B. PEMBAHASAN

Tuan OEY HAN BING (selanjutnya disebut "OHB") yang merupakan Terdakwa dalam putusan pidana ini, OHB merupakan seorang pemegang saham pada perusahaan PT. Sariyunika Jaya (selanjutnya disebut "Perseroan"). Perseroan yang telah didaftarkan serta mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-8691.HT.01.01.TH.89, tertanggal 14 September 1989, dengan pusunan pengurus Direktur Utama Tuan OEY TIAUW SIOE (pemegang 11 saham Perseroan), Komisaris Utama Ny. LUSWATI (pemegang 1620 saham Perseroan). Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Nomor : 3 tanggal 5 Agustus 2003, susunan Pemegang Saham terbaru, Tuan OHB sebanyak 29.700 (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus) lembar saham dengan nilai Rp. 29.700.000.000,- (dua puluh Sembilan miliar tujuh ratus juta Rupiah), Tuan OEY TIAUW SIOE sebanyak 1650 (seribu enam ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai Rp. 1.650.000.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah), Nyonya OEY HUEI BENG sebanyak 825 (delapan ratus dua puluh lima) lembar saham dengan nilai Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah), Nyonya OEY CHEUW MING sebanyak 825 (delapan ratus dua puluh lima) lembar saham dengan nilai Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah).

Pada tanggal 18 november tahun 2010, OHB datang ke kantor dan menghadap Notaris YOHANA MENGGALA (selanjutnya disebut "Notaris YM") dan meminta Notaris YM untuk membuatkan dua akta otentik yaitu yang pertama, Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "BA RUPSLB") Perseroan yang isinya seolah-olah pada tanggal 18 november 2010 tersebut telah terjadi rapat umum pemegang saham luar biasa (selanjutnya disebut "RUPS LB") Perseroan dimana dalam RUPS LB tersebut seolah-olah telah disepakati secara sah mengenai persetujuan pengalihan seluruh saham milik dari salah satu pemegang dari Perseroan yaitu Nyonya OEY CHEUW MING (selanjutnya disebut "OCM") yaitu sejumlah 825 lembar saham kepada OHB. Yang kedua, Akta Jual Beli Saham (selanjutnya disebut "AJB Saham") Perseroan, tentang penjualan seluruh saham milik OCM yaitu yang berjumlah 825 lembar saham kepada OHB. Dimana pada kenyataannya tidak pernah terjadi RUPS LB Perseroan dan OCM tidak pernah berniat menjual dan menandatangani akta jual beli saham tersebut.

Bahwa selanjutnya atas permintaan OHB tersebut saksi Notaris YM menerbitkan dua buah akta yaitu Akta BA RUPSLB Perseroan tanggal 18 November 2010 Nomor 23, berisi tentang RUPS LB yang menghasilkan kesepakatan pengalihan

kepemilikan sejumlah 825 lembar saham milik OCM kepada OHB. Akta Jual Beli Saham Perseroan, tanggal 18 November 2010 Nomor 24 berisi tentang penjualan 825 lembar saham milik OCM kepada OHB, Dimana kedua akta tersebut ditandatangani oleh Notaris YM, serta para saksi atas nama LENI WIDIYA dan saksi IMAS NINING NURNANINGSIH.

Bahwa tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 18 Januari 2018, bahwa OHB meyakinkan telah melakukan tindak pidana menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) (selanjutnya disebut "KUHP"). Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang pada intinya bahwa OHB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik" dan menghukum OHB oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

1. Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Yang Sempurna Dalam Sistem Pembuktian Yang Terdapat Keterangan Palsu Yang Diberikan Para Pihak Kepada Notaris

Bahwa sebagaimana yang disebutkan pada kasus posisi sesungguhnya RUPS LB Perseroan tidak pernah terjadi, yang terjadi hanyalah OHB yang datang kepada Notaris YM saja, karena dibutuhkan pemenuhan segala syarat dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini khususnya Undang-Undang Nomo 40 Tahun 2007.

Pada dasarnya yang berwenang menyelenggarakan RUPS LB tersebut ialah Direksi Perseroan serta sesuai dengan inisiatif dari Direksi Perseroan sendiri, sebagaimana yang diatur didalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 "Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dengan didahului pemanggilan", akan tetapi ketentuan itu tidak menutup kemungkinan penyelenggaraan RUPS tahunan atau RUPS luar biasa dilakukan atas permintaan:⁸

- A. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah lebih kecil; atau
- B. Dewan Komisaris.

Dalam hal permintaan dilakukan oleh pemegang saham, maka permintaan pemegang saham atas penyelenggaraan RUPS memenuhi persyaratan harus dilakukan dengan persyaratan bentuk permintaan diajukan dengan surat tercatat disertai dengan alasan lalu diajukan kepada Direksi, dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.⁹ Dalam kasus ini walaupun OHB telah memenuhi syarat jumlah saham untuk melakukan permintaan RUPS LB yaitu sudah melebihi 1/10 (satu persepuluh) jumlah saham dengan hak suara, permintaan OHB atas penyelenggaraan RUPS tidak

⁸ Indonesia, UU No. 40 Tahun 2007, Ps. 79 ayat (2).

⁹ *Ibid.*, Ps. 79 ayat (3) dan (4).

sah karena tidak memenuhi persyaratan pengajuan permintaan yaitu tidak pernah ada permintaan RUPS dari OHB dan tidak ada bukti yang diajukan yaitu surat tercatat yang diajukan kepada Direksi Perseroan, dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

Selanjutnya jika memang benar Direksi yang menginisiasi RUPS atau jika memang ada permintaan RUPS yang sah, maka Direksi melakukan pemanggilan "Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS"¹⁰ dan waktu pemanggilannya wajib sesuai dengan pasal berikut "Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS."¹¹ Pemanggilan ini dilakukan dalam bentuk surat tercatat dan/atau dengan surat iklan pada surat kabar yang didalamnya berisikan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat.¹² Dalam kasus tidak pernah ada undangan atau panggilan baik kepada para pemegang saham Perseroan maupun Notaris YM, tentunya hal ini juga menjadi hal yang tidak dapat dipenuhi dan melanggar syarat ketentuan pemanggilan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut.

Pada hari RUPS dilaksanakan Notaris dengan dasar Daftar Pemegang Saham (selanjutnya disebut "DPS"), Notaris dapat mengetahui mengenai pemegang saham yang hadir atau diwakilii dengan hak suara sah serta segala klasifikasi saham yang dimiliki Perseroan, hal ini untuk Notaris menghitung mengenai kuorum RUPS, dalam kasus ini Notaris YM tentunya tidak dapat melakukan tahapan tersebut karena memang tidak pernah terjadi RUPS yang sesungguhnya dan tidak ada pemegang saham lainnya yang datang kecuali OHB.

Dari hasil perhitungan Notaris atas dasar DPS, maka Notaris bisa menentukan apakah sudah terpenuhi atau belum kuorum kehadiran agar dapat dilaksanakan RUPS tersebut. mengenai Kuorum RUPS sendiri berbeda-beda tergantung mata acara yang ditetapkan oleh Perseroan, apabila dalam kasus ini jika mata acara hanya jual beli saham yang dimiliki OCM kepada OHB maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 kuorum kehadirannya sebesar 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan suara hadir atau diwakili¹³ atau hal ini anggaran dasar Perseroan dapat menentukan nominal syarat kuorum yang berbeda dengan yang diatur pada ketentuan diatas sepanjang mengikuti syarat yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Jika semua hal diatas mengenai syarat RUPS dipenuhi barulah dapat melakukan pemindahan hak atas saham atas dasar keputusan RUPS tersebut yang menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut, pemindahan hak atas saham sendiri harus dilakukan dalam bentuk akta, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal berikut:

Pemindahan hak atas saham dapat berupa jual beli, hibah, tukar menukar dan perbuatan hukum lainnya yang bermaksud untuk memindahkan hak atas saham

¹⁰ *Ibid.*, Ps. 81 ayat (1).

¹¹ *Ibid.*, Ps. 82 ayat (1).

¹² *Ibid.*, Ps. 82 ayat (2) dan (3).

¹³ *Ibid.*, Ps 86 ayat (1).

tersebut. Suatu pemindahan hak atas saham harus dilakukan dengan akta pemindahan hak atas saham.¹⁴

Hal pertama yang harus dilakukan bagi para pihak yang ingin melakukan peralihan hak atas saham tersebut, melakukan peralihannya tersebut dengan Akta Pemindahan Hak, dan Akta Pemindahan Hak ini bisa dalam bentuk Akta Notaris maupun akta yang dibuat hadapan Notaris, ataupun akta dibawah tangan.¹⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 memberikan kebebasan bagi para pihak yang hendak mengalihkan sahamnya, menentukan bentuk akta yang mereka hendaki. Dalam kasus ini Notaris YM mengeluarkan produk akta BA RUPS LB Perseroan dan AJB Saham Perseroan, maka akta Notaris yang digunakan dalam pemilihan akta tersebut.

Namun harus diingat bahwa terdapat syarat yang mengatur mengenai pemindahan hak atas saham, apabila pemegang saham ingin menjual sahamnya tersebut dapat diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan mengenai persyaratan:¹⁶

- A. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
- B. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
- C. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kasus ini Notaris YM dalam mengeluarkan kedua akta tersebut hanya berdasar pada keterangan OHB, tentunya apabila memang diatur pada anggaran dasar Perseroan mengenai syarat-syarat diatas, OHB tidak pernah melakukan syarat-syarat tersebut.

Kepastian dan perlindungan hukum itu tampak melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang sempurna di Pengadilan. Alat bukti sempurna karena akta otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu :¹⁷

1. Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*)

Nilai pembuktian akta Notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya, bukan dilihat ada apa. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta Notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik.

2. Formal (*Formele Bewijskracht*)

Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).

3. Materiil (*Materiele Bewijskracht*)

¹⁴ Indonesia, UU No. 40 Tahun 2007, Ps. 56 ayat (1).

¹⁵ Indonesia, Penjelasan UU No. 40 Tahun 2007, Ps. 56 ayat (1).

¹⁶ Indonesia, UU No. 40 Tahun 2007, Ps. 57 ayat (1).

¹⁷ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Bina Cipta, 1989) hlm. 93-94.

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam kata merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (tegenbewijs). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar.

BA RUPS LB merupakan salah satu produk akta yang dikeluarkan oleh Notaris yang dikategorikan kedalam akta relaas, akta relaas adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu yang dalam hal ini adalah Notaris. Dalam akta tersebut, Notaris menerangkan mengenai apa yang dilihat, disaksikan, dan dilakukannya. berarti dalam hal ini BA RUPS LB atau pun relaas akta berdasarkan hal diatas dapat dikatakan bahwa mempunyai pembuktian lahiriah dan formal saja.

Dari hal-hal diatas dapat dilihat bahwa dua produk akta yang dikeluarkan oleh Notaris YM tidak dapat memenuhi syarat pembuktian formal, karena dalam persidangan tersebut terbukti bahwa OCM tidak pernah mengentahui, hadir, menyetujui, maupun menandatangani kedua akta tersebut, maka kekuatan pembuktian dari kedua akta yang dikeluarkan oleh Notaris tidak bisa dikatakan sebagai alat bukti yang sempurna karena tidak terpenuhinya syarat formal tersebut.

Selanjutnya Syarat-syarat sahnya perjanjian menurut ketentuan KUH Perdata adalah harus memenuhi empat syarat yaitu:¹⁸

- A. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
- B. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- C. Suatu hal tertentu ;
- D. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, yaitu adanya kata sepakat antara mereka yang mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir yaitu syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan.¹⁹

Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk yang dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subjektif), maupun batal demi hukum (dalam hal terdapat pelanggaran terhadap unsur objektif).²⁰

Dalam hal ini kedua akta tersebut melanggar baik syarat subjektif maupun syarat objektif. Yang pertama yaitu akta BA RUPS LB, bahwa OHB melanggar syarat subjektif yaitu kecakapan untuk membuat suatu akta perikatan, dalam hal ini tidak cakap, karena yang cakap mengajukan permohonan pembuatan akta tersebut ialah Perseroan, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama Perseroan yang sah yaitu Tuan OEY TIAUW SIOE, serta melanggar juga syarat objektif yaitu suatu sebab yang halal, karena dasar dibuatkannya BA RUPS LB tersebut dengan keterangan palsu atau dapat dikatakan penipuan. Yang kedua yaitu AJB Saham Perseroan, bahwa didalam AJB

¹⁸ *Ibid.*, Ps. 1320.

¹⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 19, (Jakarta: PT Intermasa, 2002), hlm. 27.

²⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 94.

Saham Perseroan haruslah didasarkan pada kesepakatan para pihak yaitu OHB dan OCM, namun dalam hal ini OCM tidak pernah menyepakati dari perjanjian tersebut, oleh karena itu melanggar syarat subjektif, dan juga melanggar syarat objektif yaitu suatu sebab yang halal, karena dasar dibuatkannya BA RUPS LB tersebut dengan keterangan palsu atau dapat dikatakan penipuan.

Akta Notaris sebagai produk dari Pejabat Publik, maka penilaian terhadap akta Notaris harus dilakukan dengan asas praduga sah (*Vermoeden van Rechtmatigheid*) atau *Presumptio Iustae Causa*.²¹ Asas ini dapat dipergunakan untuk menilai akta Notaris, yaitu akta Notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Untuk menilai atau menyatakan akta tersebut tidak sah harus dengan gugatan ke pengadilan umum. Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta Notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.²²

Dalam gugatan untuk menyatakan akta Notaris tersebut tidak sah, maka harus dibuktikan ketidakabsahan dari aspek lahiriah, formal, dan materil akta Notaris. Jika tidak dapat dibuktikan maka akta yang bersangkutan tetap sah mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut. Asas ini telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, tersebut dalam Penjelasan Bagian Umum bahwa:

Akta Notaris sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan.²³

Berdasarkan hal yang diuraikan diatas mengenai syarat sah perjanjian dan asas praduga sah menjadikan kedua akta yang dibuat oleh Notaris YM tersebut menjadi tidak sah atau batal demi hukum, Namun dalam hal ini OCM tidak meminta membatalkan kedua akta yang dibuat oleh Notaris YM, dan juga tidak melakukan gugatan perdata maupun pidana kepada Notaris YM, OCM hanya melakukan gugatan pidana terhadap OHB, karena tidak menggugat baik produk akta yang dikeluarkan ataupun Notaris YM sebagai pejabat umum yang sah, maka kedua akta tersebut sepanjang belum diajukan tuntutan atau gugatan, maka produk akta yang dikeluarkan oleh Notaris YM batal demi hukum setelah mendapat putusan peradilan mengenai batal demi hukum kedua akta tersebut.

Sebagaimana Notaris YM melanggar ketentuan yang didiatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ataupun Undang-Undang Nomo 30 Tahun 2014, mengenai akta yang tidak ditandatangani oleh OCM, kewajiban bertindak saksama, Notaris YM harus bertanggung jawab pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan tersebut, baik karena kelalaiannya atau kesengajaannya, dan bagi OCM sebagai yang

²¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, hlm.140.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

menggunakan jasa Notaris YM tersebut dapat menjadi dasar alasan tuntutan apabila menderita kerugian yaitu dapat menuntut baik penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Tuntutan terhadap Notaris dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga sebagai akibat dari hasil produk akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan ataupun batal demi hukum. Hal ini diatur sebagaimana disebutkan:

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.²⁴

Kedua akta tersebut apabila belum dilakukan gugagatan, sebagaimana yang dijelaskan diatas mengenai asas praduga sah, maka tetap bisa untuk menjadi alat bukti dalam proses peradilan (jika tetap pada saat prosesi persidangan tidak ada yang melakukan gugatan atau tuntutan terkait akta tersebut). Alat adalah alat yang digunakan untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat serta menyakinkan hakim di muka pengadilan baik dalam peradilan perdata maupun pidana. Dalam acara perdata hakim terkait pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya dapat mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh KUH Perdata, yang menyatakan alat-alat bukti terdiri atas :²⁵

- A. Bukti tulisan;
- B. Bukti dengan saksi-saksi;
- C. Persangkaan-persangkaan;
- D. Pengakuan;
- E. Sumpah.

Seperti yang diuraikan diatas alat bukti tertulis merupakan alat bukti pertama, utama dan yang tertinggi dalam sistem pembuktian diantara bukti-bukti lain.²⁶ Bukti tulisan bisa diartikan salah satunya ialah akta otentik maupun akta dibawah tangan, dalam hal ini kedua produk akta yang dibuat oleh Notaris YM termasuk dalam alat bukti yaitu bukti tulisan. Berbeda dengan alat bukti yang dikenal didalam proses peradilan acara pidana, yang diatur didalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP:

- A. Keterangan saksi
- B. Keterangan ahli
- C. Surat
- D. Pentunjuk
- E. Keterangan terdakwa

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2014, TLN No. 4432, Ps. 84.

²⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, diterjemahkan oleh Subekti, Ps. 1866.

²⁶ M Natsir Aswani, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 34.

Seperti yang diuraikan diatas, salah satu alat bukti dalam proses peradilan acara pidana terdapat surat, surat dapat diartikan salah satunya ialah Akta otentik maupun akta dibawah tangan, berbeda dengan peradilan perdata, pada peradilan pidana dibutuhkan dua alat bukti dari lima alat bukti yang sah untuk hakim untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang. berarti kedua akta yang dibuat Notaris YM termasuk kedalam salah satu alat bukti didalam sistem peradilan pidana yaitu surat.

Akta BA RUPSLB dan AJB Saham Perseroan yang dibuat oleh Notaris YM tetap dapat menjadi alat bukti selama belum dilakukan tuntutan atau gugatan terhadap akta tersebut (apabila selama prosesi sidang tidak ada keberatan dari pihak yang dirugikan yaitu OCM). Berdasar pada Pasal 1870 KUH Perdata, Akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna tentang yang termuat didalamnya artinya apabila satu pihak mengajukan suatu akta otentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan didalam akta tersebut telah terjadi sesuatu yang benar, sehingga hakim tidak boleh memerintahkan menambah bukti yang lain.²⁷

Dalam kasus ini dalam persidangan oleh Majelis hakim diakuinya mengenai batal demi hukum kedua akta tersebut. Maka kekuatan pembuktian dari kedua akta otentik tersebut sudah tidak ada lagi, dan tidak bisa menjadi alat bukti dalam sistem pembuktian peradilan di Indonesia, karena batal demi hukum menjadikan kedua akta yang dikeluarkan oleh Notaris tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah dibuat.

2. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu

Akta relaas adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu yang dalam hal ini adalah Notaris. Dalam akta tersebut, Notaris menerangkan mengenai apa yang dilihat, disaksikan, dan dilakukannya. Inisiatif pembuatan akta bukan dari pihak yang nama-namanya tertulis dalam akta, melainkan dari Notaris yang bersangkutan.²⁸ Salah satunya yang termasuk dalam relaas akta atau akta pejabat adalah Berita Acara RUPS. Dalam relaas akta, Notaris bertanggungjawab dalam jabatannya sebagai Pejabat umum untuk membuat akta dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya, yang dilakukan oleh pihak yang hadir dalam rapat.

Notaris mempunyai kewajiban untuk melaksanakan semua prosedur dan aturan yang sudah diatur baik yang diatur didalam Undang-Undang No 2 Tahun 2014 maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih khusus, dalam hal ini Notaris YM sebelum membuat Akta BA RUPSLB harus memperhatikan khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya ketentuan proses RUPS LB dan peralihan AJB Saham Perseroan yang benar seharusnya sebagai berikut:

- A. Perseroan (dalam hal ini diwakili oleh Direksi Perseroan yang sah) mengundang Notaris untuk memberikan jasanya, terkait dengan akan diadakannya rencana RUPS Perseroan, sebagaimana yang telah ditentukan diundangan rencana RUPS mengenai hari dan tanggal penyelenggaraan maupun pelaksanaan rapat.

²⁷ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2011), hlm. 119.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 23.

Dalam hal mengenai tempat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan "RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar."²⁹

- B. Pada hari RUPS dilaksanakan, sebelum RUPS dimulai, Notaris meminta kepada Perseroan agar para pemegang saham maupun kuasanya yang sah yang hadir dalam rapat wajib untuk mengisi daftar hadir yang disediakan guna mengetahui apakah jumlah peserta yang hadir dalam RUPS. Setelah Notaris mendapatkan dokumen/data mengenai daftar pemegang saham yang hadir atau diwakilii dengan hak suara sah, maka Notaris menghitung mengenai kuorum RUPS, apakah sudah terpenuhi atau belum sehingga rapat dapat dilaksanakan RUPS tersebut. mengenai Kuorum RUPS sendiri berbeda-beda tergantung mata acara yang ditetapkan oleh Perseroan, dalam hal ini dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu yang pertama, RUPS yang tidak mengubah anggaran dasar yaitu RUPS yang dilangsungkan jika dalam RUPS 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan suara hadir atau diwakili.³⁰ Yang kedua, RUPS untuk mengubah anggaran dasar yaitu RUPS yang dilangsungkan jika dalam RUPS 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh jumlah saham dengan suara hadir atau diwakili.³¹ Yang ketiga, mengenai RUPS untuk penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan yaitu RUPS yang dilangsungkan jika dalam RUPS 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh jumlah saham dengan suara hadir atau diwakili.³² Dalam hal ini anggaran dasar Perseroan dapat menentukan nominal syarat kuorum yang berbeda dengan yang diatur pada ketentuan diatas sepanjang mengikuti syarat yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
- C. Selain daftar hadir pemegang saham, Perseroan juga harus menyerahkan kepada Notaris syarat-syarat lainnya, sebagai berikut:³³
- a. Menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahan-perubahannya;
 - b. Menyerahkan bukti pemberitahuan dan pemanggilan RUPS yang dimuat dalam surat kabar harian;
 - c. Menyerahkan bukti penetapan kuorum dari pengadilan, apabila ternyata pada RUPS pertama dan kedua tidak memenuhi kuorum;
 - d. Menyerahkan fotokopi identitas dari peserta RUPS, baik pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris ataupun para undangan;
 - e. Menyerahkan Daftar Pemegang Saham Perseroan terkahir yang dibuat oleh Direksi perseroan
 - f. menyerahkan daftar hadir yang telah ditandatangani peserta RUPS;
- D. Setelah semuanya dipenuhi maka Notaris mencatat seluruh kegiatan baik pengambilan suara, keputusan rapat, dan segala sesuatu yang berlangsung dalam RUPS tersebut. sebagai contoh Ketua Rapat dalam Berita Acara Rapat itu

²⁹ Indonesia, UU No. 40 Tahun 2007, Ps. 76 ayat (1).

³⁰ *Ibid.*, Ps 86 ayat (1).

³¹ *Ibid.*, Ps 88 ayat (1).

³² *Ibid.*, Ps 89 ayat (1).

³³ Rizka Tri Yunita, "Tata Cara Pembuatan Akta Berita Acara RUPS" (Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2016), hlm. 67.

menjelaskan bahwa pada acara RUPS yang dihadiri oleh para anggota Direksi dan para pemegang saham, telah dilakukan pembahasan yang mendalam mengenai agenda dan rancangan keputusan Rapat. Setelah Ketua Rapat menguraikan dan menjelaskan satu per satu acara Rapat, maka Ketua Rapat mengusulkan dan Rapat dengan suara bulat menyetujui dan memutuskan untuk menyetujui dan memutuskan agenda rapat tersebut, maka Notaris mencatatkan segala sesuatunya itu didalam akta berita acara RUPS.

- E. Setelah Rapat selesai atau ditutup, selanjutnya menandatangani Risalah RUPS atau Berita Acara RUPS sementara oleh pimpinan rapat maupun peserta RUPS, terhadap penandatanganan ini sifatnya tidak diwajibkan. Apabila misalnya pada pembuatan Akta Berita Acara RUPS, yang dalam perseroan terbatas itu, orang-orang yang hadir itu telah meninggalkan rapat sebelum akta itu ditandatangani, maka Notaris cukup menerangkan di dalam akta yang dituangkannya, bahwa para pihak yang hadir itu telah meninggalkan rapat sebelum menandatangani akta itu, hal ini diatur didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yaitu "Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris"³⁴
- F. Notaris segera membuat salinan akta Risalah RUPS atau Berita Acara RUPS untuk kemudian didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mendapatkan pemberitahuan atau persetujuan dari Menteri, hal ini tergantung kepada apakah terjadi perubahan anggaran dasar atau tidak, jika keputusan RUPS mengubah anggaran dasar maka perlu persetujuan dari Menteri sebagaimana diatur "perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri"³⁵. Lalu, jika keputusan RUPS tidak mengubah anggaran dasar hanya cukup dengan diberitahukan kepada Menteri sebagaimana diatur "Perubahan anggaran dasar selain pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri".³⁶
- G. Apabila yang diputuskan dalam RUPS tersebut merupakan peralihan atau penjualan saham Perseroan, maka setelah pemberitahuan ke Menteri sudah dilakukan, barulah Notaris dapat membuat Akta Jual Beli Saham Perseroan dengan dasar keputusan RUPS yang sah tersebut dan permintaan dari kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, dalam permintaan pembuatan akta jual beli saham Perseroan, akta yang dibuat merupakan akta *partij*, berbeda dengan RUPS yang merupakan akta *relaas*

Dari poin pertama ini Notaris YM sudah tidak mengikuti ketentuan yang ada, Notaris YM tidak menerima undangan dari satu-satunya Direktur Perseroan yang sah yaitu Tuan OEY TIAUW SIOE ataupun undangan dari siapapun atas nama Perseroan yang sah. Seharusnya Notaris YM meminta kejelasan mengenai undangan. Jika tidak ada undangan atau RUPS LB sudah dilaksanakan sebelumnya maka Notaris YM seharusnya meminta pernyataan keputusan rapat yang sah yang dikeluarkan Perseroan, dalam hal ini Notaris YM sudah melanggar ketentuan tersebut. Poin-poin selanjutnya sampai nomor enam tentunya tidak bisa dilaksanakan karena merupakan satu-kesatuan dari poin pertama, oleh karena itu Notaris YM sudah melanggar ketentuan-ketentuan

³⁴ Indonesia, UU No. 40 Tahun 2007, Ps. 90 ayat (2).

³⁵ *Ibid.*, Ps. 21 ayat (1).

³⁶ *Ibid.*, Ps. 21 ayat (3).

tersebut. Pada poin ketujuh disebutkan bahwa AJB Saham Perseroan baru dapat dibuat setelah ada dasar RUPS yang sah dan kesepakatan bagi kedua belah pihak penjual dan pembeli, dalam hal ini Notaris YM membuat AJB Saham Perseroan dengan dasar BA RUPSLB yang tidak sah, dan syarat persetujuan para pihaknya tidak terpenuhi, yaitu OCM tidak pernah setuju dan tidak pernah menandatangani AJB Saham Perseroan tersebut.

OHB yang memberikan keterangan yang palsu atau rekayasa, maka Notaris YM tidak dapat dinyatakan bersalah, jika pertanggungjawaban hanya didasarkan pada isi materil yang diberikan oleh OHB. Hal ini sejalan dengan apa yang diterangkan oleh Habib Adjie dalam bukunya :

Notaris fungsinya hanya mencatatkan (menuliskan) apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil hal-hal yang dikemukakan oleh penghadap Notaris tersebut.³⁷

Namun hal diatas hanya jika seorang Notaris bebas dari tanggungjawab mengenai kebenaran materil dari sebuah akta itu dan tidak berlaku pada tanggung jawab mengenai formal akta otentik. Dalam hal ini Notaris YM melakukan pelanggaran sebagaimana yang disebutkan diatas dan juga melanggar ketentuan yaitu akta yang tidak dibacakan dan tidak ditandatangani dihadapan Notaris.³⁸ Lalu, penghadap yang harus dikenal oleh Notaris, dalam hal ini OCM tidak pernah hadir dihadapan Notaris YM, jadi tidak mungkin Notaris YM dapat mengenal OCM atau telah diperkenalkan oleh dua orang saksi pengenal lainnya.³⁹ maka karena melanggar hal-hal itu Notaris YM bertanggungjawab yang didasarkan ketentuan berikut:

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.⁴⁰

Bahwa Notaris YM seharusnya bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan dalam wewenangnya sebagai seorang pejabat Notaris karena melanggar

³⁷ Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan* hlm. 22.

³⁸ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 16 ayat (1) huruf m jo. Ps. 44.

³⁹ *Ibid.*, Ps. 39 ayat (2)

⁴⁰ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2014, TLN No. 4432, Ps. 84.

ketentuan-ketentuan diatas yang mengakibatkan akta yang Notaris YM buat menjadi akta dibawah tangan (dalam hal ini akta belum menjadi batal hukum, karena batal demi hukum membutuhkan keputusan pengadilan, sebagaimana yang telah diuraikan pada analisis sebelumnya mengenai kedudukan akta otentik). Walaupun dalam kasus ini Notaris YM tidak dituntut berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga oleh yang dirugikan yaitu OCM, namun Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 diatas sebenarnya bisa dijadikan dasar untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris YM, jika OCM ingin mengajukan tuntutan.

Selanjutnya Notaris YM juga harus bertanggung dalam hal jika menerima sanksi administratif, Pemberian sanksi administratif diatas diberikan sesuai pelanggaran apa yang dilakukan Notaris tersebut, baik pelanggaran pada pasal-pasal diatas maupun pelanggaran dalam kode etik profesi Notaris. Pemberhentian seorang Notaris sesuai dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

- A. Pemberhentian Sementara, Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:⁴¹
 - a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
 - b. Berada di bawah pengampuan;
 - c. Melakukan perbuatan tercela;
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
 - e. Sedang menjalani masa penahanan.
- B. Pemberhentian Dengan Hormat, Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:⁴²
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. Permintaan sendiri;
 - a. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
 - b. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.
- C. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat, Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:⁴³
 - a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. Berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
 - d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Sanksi administratif diberikan sesuai pelanggaran apa yang dilakukan Notaris YM lakukan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 diatur mengenai

⁴¹ *Ibid.*, Ps. 9.

⁴² Indonesia, UU No. 30 Tahun 2004, Ps. 8 ayat (1).

⁴³ *Ibid.*, Ps. 12.

langkah pengawasan maupun langkah pemberian hukuman atau sanksi administratif. Pengawasan ini dilakukan oleh Menteri dan menteri membentuk majelis pengawas.⁴⁴ dan sanksi apa yang diberikan kepada Notaris YM tergantung pada keputusan dari majelis pengawas Notaris. Dalam hal ini Notaris YM dapat dijatuhi pemberhentian sementara karena melakukan perbuatan tercela atau pemberhentian tidak hormat karena melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan sebagaimana diuraikan diatas namun semua tergantung kepada keputusan yang diberikan.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis kasus pada bab-bab sebelumnya dengan ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan kedua akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna dalam proses peradilan dengan adanya keterangan palsu yang diberikan oleh OHB kepada Notaris YM menjadikan kedua akta otentik tersebut menjadi dibawah tangan dan tidak sah, yang dikarenakan tidak pernah adanya RUPS LB yang dimaksud, serta pelanggaran terhadap ketentuan mengenai yaitu tidak berwenangnya OHB sebagai pihak yang meminta dan mengajukan RUPS tersebut, tidak pernah ada undangan secara tertulis dari direksi Perseroan yang sah kepada Notaris YM, dan karena tidak pernah terjadi RUPS maka AJB Saham Perseroan yang berisikan mengenai penjualan seluruh saham milik OCM kepada OHB juga tidak sah. Serta mengenai pelanggaran mengenai penghadap yang tidak ada dihadapan Notaris YM serta tanda tangan yang palsu. Dalam hal ini membutuhkan keputusan atau pengakuan batal demi hukum dari pengadilan. Namun dalam kasus ini OCM tidak meminta membatalkan kedua akta yang dibuat oleh Notaris YM, dan juga tidak melakukan gugatan perdata maupun pidana kepada Notaris YM, OCM hanya melakukan gugatan pidana terhadap OHB, karena tidak menggugat baik produk akta yang dikeluarkan ataupun Notaris YM sebagai pejabat umum yang sah, maka kedua akta tersebut sepanjang belum diajukan tuntutan atau gugatan, maka produk akta yang dikeluarkan oleh Notaris YM batal demi hukum setelah mendapat putusan peradilan mengenai batal demi hukum kedua akta tersebut. Maka kekuatan pembuktian dari kedua akta otentik tersebut sudah tidak ada lagi, dan tidak bisa menjadi alat bukti dalam sistem pembuktian peradilan di Indonesia, karena batal demi hukum menjadikan kedua akta yang dikeluarkan oleh Notaris tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah dibuat.
2. Tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan BA RUPSLB Perseroan yang didasarkan pada keterangan palsu membuat Notaris YM bertanggung jawab secara perdata dan secara administratif. yang dikarenakan dalam membuat kedua akta tersebut Notaris YM melakukan pelanggaran pelanggaran formal yaitu tata cara pelaksanaan RUPS dan pembuatan RUPS LB dan AJB Saham Perseroan yang tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, akta yang tidak dibacakan dan tidak ditandatangani dihadapan Notaris. Notaris YM bertanggung jawab tersebut

⁴⁴ Indonesia, UU No. 2 Tahun 2014, Ps. 67.

bukan didasarkan pada isi materiil akta yang diberikan penghadap karena ini merupakan Akta Relas, Tidak ada kewajiban bagi Notaris YM untuk menyelidiki secara materiil hal-hal yang dikemukakan oleh penghadap Notaris tersebut, bahwa Notaris YM tidak bertanggung jawab mengenai apa yang diungkapkan para pihak (materiil), namun menjamin kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, maka karena melanggar hal-hal itu Notaris YM wajib bertanggungjawab dan mengakibatkan akta yang Notaris YM buat menjadi akta dibawah tangan (dalam hal ini akta belum menjadi batal hukum, karena batal demi hukum membutuhkan keputusan pengadilan. Pihak yang dirugikan yaitu OCM tidak melakukan gugatan apapun kepada Notaris YM, melainkan hanya melayangkan gugatan kepada OHB). Walaupun dalam kasus ini Notaris YM tidak dituntut berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga oleh yang dirugikan yaitu OCM, namun Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 diatas sebenarnya bisa dijadikan dasar untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris YM, jika OCM ingin mengajukan tuntutan. Serta Notaris YM bertanggungjawab dalam hal administratif dengan menanggung sanksi administratif jika diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris.

2. Saran

1. Notaris haruslah memeriksa segala hal yang dibutuhkan untuk membuat akta seperti segala sesuatu kelengkapan dokumen-dokumen dari para penghadap dalam kasus ini bukti pemberitahuan dan pemanggilan undangan sah untuk menghadiri rapat dari Perseroan, DPS Perseroan, anggaran dasar Perseroan berikut perubahan-perubahannya untuk mengetahui syarat-syarat pelaksanaan RUPS serta syarat pemindahan hak atas saham, dan pada hari pelaksanaan RUPS menyerahkan daftar hadir yang telah ditandatangani peserta RUPS untuk menghitung kuorum hadir berdasarkan DPS Perseroan.
2. Notaris harus mempunyai integritas yang tinggi agar dapat menolak permintaan dari para penghadap apabila memang dokumen-dokumen yang dibutuhkan belum terpenuhi, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam asas kehati-hatian oleh seorang Notaris.
3. Selain kelengkapan dokumen para penghadap, Notaris mengikuti syarat-syarat yaitu memeriksa kebenaran identitas dan kecakapan dari para penghadap untuk melakukan perbuatan hukum terkait, dan tentunya juga Notaris harus selalu melakukan pembacaan akta terhadap para penghadap dan menandatangani dihadapan Notaris. contoh dalam kasus ini Notaris tidak mengikuti syarat-syarat tersebut yang ditentukan tersebut, yang menjadikan produk yang dibuatnya menjadi tidak sah.
4. OCM seharusnya juga melakukan gugatan perdata terhadap Notaris YM, atas pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dijelaskan yang dilakukan oleh Notaris YM, karena Notaris YM hanya melakukan satu upaya hukum yaitu melakukan tuntutan kepada OHB.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU. No. 30 Tahun 2004, TLN No. 4432
- _____. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU. No. 40 Tahun 2007, LN. No. 106 Tahun 2007.
- _____. *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, TLN No. 5491.
- _____. *Undang-Undang P*
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti. Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2009.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht)*, diterjemahkan oleh R. Soesilo. Bogor: Politeia, 1996.

B. Buku

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: PT. Refik Aditama, 2007.
- _____. *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*. Cet. keempat. Bandung; PT Refika Aditama, 2017.
- _____. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.
- Agustina. Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
- Aswani, M Natsir. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Koesomawati, Ira dan Yunirman Rijan. *KeNotaris*, cet. I. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009.
- Kohar, A. *Notaris dalam Praktek Hukum*. Cet 1. Bandung: Alumni, 1993.
- Mamudji, Sri. Et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- _____. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet. 7. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Korporasi*. Cet keempat. Jakarta: Djambatan, 1986.
- Sjaifurrachman. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: CV Mandar Maju, 2011.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soerojo, Irawan. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arkola, 2003.
- Subekti. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta, 1989.
- _____. *Hukum Pembuktian*. Cet. XVI. Jakarta: Padya Paramita, 2007.
- _____. *Hukum Perjanjian*. Cet. 19. Jakarta: PT Intermasa, 2002.
- _____. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. 27. Jakarta: Intermasa, 1995.
- Tan, Tong Khie. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT.Ichtiar Baru VanHoeve, 2007.

Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta: Erlangga, 1999.

Yahya, M. Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*. Cet. 5. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

C. Internet

Ikatan Notaris Indonesia. "Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten 29-30 Mei 2015" <https://www.ini.id/kode-etik> , diunggah 26 September 2019

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). "*Kuorum*." <https://kbbi.web.id/kuorum> , diunggah 24 September 2019.

_____. "*Saksama*." <https://kbbi.web.id/kuorum> , diunggah 25 September 2019.

Yunita, Rizka Tri, "Tata Cara Pembuatan Akta Berita Acara RUPS" <http://lib.ui.ac.id/> , diunggah 24 september 2019.